

Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital

- 1.* Novran Aleksander Wowiling
2. Kadek Januarsa Adi Sudharma
3. Komang Satria Wibawa Putra
4. Bagus Gede Ari Rama

¹ Faculty of law, University of National Education, Denpasar, Indonesia.

*. Corresponding author, email: novranaleksander123@icloud.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.866>

ABSTRACT: Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan *Artificial Intelligence* (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.

KEYWORDS: *Artificial Intelligence*, Citra, *Endorsement Digital*, Hak Kepribadian, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Suara.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola promosi dan pemasaran secara signifikan, khususnya melalui praktik *endorsement* di ruang digital. *Endorsement* merupakan bentuk dukungan atau sugesti yang disampaikan oleh individu yang memiliki pengaruh, seperti figur publik, terhadap suatu produk, jasa, atau merek, dengan tujuan mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. (Permata, 2024) Praktik ini menunjukkan bahwa figur publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk yang dipromosikan. Peran tersebut ditampilkan melalui pemanfaatan citra dan suara figur publik sebagai representasi identitas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam konteks pemasaran digital, citra dan suara figur publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi promosi, tetapi

juga sebagai aset yang mempunyai Dalam ekosistem digital, citra dan suara figur publik kerap kali digunakan sebagai sarana utama untuk menarik perhatian konsumen. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, proses produksi, manipulasi, dan distribusi konten yang memuat citra dan suara figur publik menjadi semakin mudah dan masif. Kondisi ini membuka ruang terjadinya pencatutan citra dan suara figur publik secara sepihak, terutama untuk kepentingan komersial maupun penyebaran informasi tertentu. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi adalah penyebaran informasi palsu dengan memanfaatkan identitas figur publik melalui teknologi kecerdasan buatan. (Dwiandari & Arifin, 2025)

Dalam praktiknya, pencatutan citra dan suara figur publik telah terjadi dalam berbagai kasus yang mendapatkan perhatian publik. Salah satunya adalah pencatutan citra dan suara figur publik seperti Raffi Ahmad dalam video terkait pengumuman pemenang undian yang beredar di masyarakat. (Sari, 2025) Selain itu, kasus lain yang relatif baru adalah beredarnya video *deepfake* yang menampilkan Sri Mulyani Indrawati yang seakan-akan menyampaikan pernyataan bahwa “guru adalah beban negara”, yang kemudian dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan sebagai video hasil rekayasa kecerdasan buatan. (Tim JACX, 2025) Penyebaran informasi palsu yang memanfaatkan citra dan suara figur publik tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian bagi figur publik yang identitasnya dicatut, tetapi juga berdampak pada masyarakat sebagai penerima informasi tersebut. (Dwiandari & Arifin, 2025)

Pemanfaatan identitas figur publik secara sepihak dalam praktik *endorsement* digital menimbulkan persoalan hukum terkait batasan penggunaan citra dan suara secara sah, Dalam konteks ini, status sebagai figur publik kerap kali dipersepsikan seolah-olah kehilangan hak atas perlindungan identitas pribadi. Padahal, senyatanya eksistensi sebagai figur publik tidak serta-merta meniadakan hak hukum atas citra dan suara yang dimilikinya, khususnya ketika identitas tersebut digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang sah. Citra dan suara tetap merupakan bagian dari representasi diri yang melekat pada individu dan memiliki nilai personal serta ekonomi yang patut dilindungi. (Putri, 2025)

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan terhadap citra dan suara figur publik belum diatur secara khusus dan komprehensif. ketentuan hukum yang digunakan untuk menanggapi permasalahan ini masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang kerap dijadikan dasar adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Namun, norma ini tidak secara eksplisit dan rinci menyatakan apa saja cakupan dari “informasi pribadi” yang disebutkan, apakah citra, suara, atau bentuk representasi digital yang dibuat dengan teknologi termasuk di dalamnya.

Ambiguitas pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan bentuk perlindungan serta mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan pencatutan citra dan suara dalam praktik *endorsement* digital. Dalam ketiadaan pengaturan khusus, konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan tersebut kerap dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini memberikan dasar umum terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk penggunaan citra dan suara seseorang untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang sah, yang berpotensi menimbulkan kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi, martabat, dan nilai ekonomi dari identitas figur publik.

Mengacu pada uraian di atas, pencatutan citra dan suara figur publik dalam ekosistem *endorsement* digital merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Diperlukan analisis hukum untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan citra dan suara figur publik dalam konteks *endorsement* digital.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bertitik pada kajian terhadap norma hukum positif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai kaidah atau norma yang relevan dengan isu yang dikaji. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam menilai pencatutan citra dan suara figur publik melalui teknologi *Artificial Intelligence*. Sementara itu, Pendekatan konseptual diterapkan untuk dapat memahami konsep-konsep yang relevan terhadap penelitian. Untuk memahami isu hukum yang diteliti penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal yang membahas mengenai pencatutan citra dan suara, *deepfake*, serta PMH. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kemudian bahan hukum yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif normatif, dengan menguraikan, menjelaskan, dan menafsirkan bahan hukum berdasarkan norma yang berlaku.

HASIL & PEMBAHASAN

Citra dan suara merupakan bagian integral dari hak kepribadian seseorang yang secara kodrati melekat pada diri individu sebagai representasi dari mertabat dan identitas personal. Hak kepribadian (*personality rights*) berakar pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki otonomi atas eksistensi dirinya, baik dalam dimensi fisik maupun non-fisik. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak kepribadian meliputi hak atas nama, kehormatan, reputasi, privasi, serta hak atas citra dan suara sebagai bentuk representasi diri seseorang di ruang publik. Citra dan suara memiliki posisi yang penting sebagai alat identifikasi personal yang paling mudah dikenali oleh masyarakat, sehingga setiap individu mempunyai hak untuk mengontrol bagaimana citra dan suaranya digunakan, ditampilkan dan dimanfaatkan dalam ruang publik. Penggunaan citra atau suara seseorang digunakan tanpa persetujuan, menghilangkan kontrol individu atas representasi dirinya di ruang publik, dan merupakan pelanggaran terhadap inti dari hak kepribadian. (Rahman, 2024)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap citra dan suara individu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (1) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada bentuk pengakuan hukum terhadap

perlindungan identitas seorang individu dalam ruang digital. (Makarim, 2018) Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan "citra dan suara," secara konseptual, citra dan suara dapat dipahami sebagai bagian dari informasi yang melekat pada identitas seseorang yang memungkinkan proses identifikasi, sehingga penggunaannya tanpa izin bertentangan dengan prinsip persetujuan yang diamanatkan oleh UU ITE. (Rosadi, 2021) Dengan demikian, citra dan suara figur publik dalam konteks endorsement digital secara normatif tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum.

Perkembangan teknologi, khususnya kemajuan *Artificial Intelligence* (AI), memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak kepribadian tersebut. Teknologi AI memungkinkan perekaman, penyalinan, dan modifikasi citra serta suara individu dapat menciptakan kondisi di mana pencatutan identitas menjadi lebih mudah, sulit dideteksi dan merugikan. (M.T.V.M. & Maharani, 2025) Dalam konteks endorsement digital, citra dan suara figur publik memiliki nilai komersial yang signifikan. *Endorsement* pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan reputasi dan pengaruh figur publik untuk memengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Ketika citra dan suara figur publik digunakan tanpa izin untuk menciptakan kesan seolah-olah memberikan dukungan terhadap suatu produk, terjadi distorsi terhadap mekanisme pasar yang sehat. Konsumen berpotensi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan, sementara figur publik dirugikan baik secara ekonomi maupun reputasional. Dengan demikian, persoalan pencatutan citra dan suara tidak hanya berkaitan dengan hak individual, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen dan integritas praktik perdagangan digital.

Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan citra dan suara Raffi Ahmad yang ditampilkan dalam berbagai konten video dan iklan obat kesehatan tanpa persetujuan. Konten tersebut memanfaatkan teknologi AI yang memungkinkan penciptaan kemiripan citra dan suara yang hampir sama dengan aslinya. Hal ini menciptakan kesan seolah-olah yang bersangkutan benar-benar memberikan endorsement terhadap produk tersebut, padahal ia tidak pernah terlibat dalam kerja sama promosi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan figur publik dari sisi reputasi dan potensi pendapatan, tetapi juga berpotensi mengarahkan konsumen pada produk yang belum tentu teruji keamanannya, sehingga menciptakan risiko kesehatan masyarakat. (Tavadjio, 2025) Dalam konteks ini, pencatutan citra dan suara berpotensi menjadi instrumen penipuan yang sistemik.

Meskipun UU ITE menyediakan landasan preventif melalui prinsip persetujuan, penerapannya dalam kasus pencatutan citra dan suara berbasis AI masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kekaburan mengenai cakupan "informasi pribadi", ketiadaan definisi normatif mengenai pencatutan identitas digital, serta kompleksitas pembuktian teknologi menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Kondisi ini menempatkan figur publik dalam posisi yang relatif lemah karena harus membuktikan bahwa penggunaan citra dan suaranya dilakukan tanpa izin, sementara aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut berdasarkan norma yang bersifat umum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan.

Mengingat keterbatasan perlindungan hukum preventif, maka diperlukan mekanisme perlindungan hukum lanjutan yang bersifat represif, dalam konteks hukum perdata Indonesia, mekanisme ini dapat ditempuh melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KITAB Undang-Undang Hukum Perdata. (Setiawan, 2019) Penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya. Pertama, unsur perbuatan (*daad*), yakni adanya tindakan aktif berupa penggunaan, manipulasi, atau distribusi citra dan suara figur publik melalui media digital tanpa persetujuan. Kedua, unsur melawan hukum (*onrechtmatig*), yang tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap

undang-undang tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Penggunaan citra dan suara untuk kepentingan komersial tanpa izin jelas melanggar hak kepribadian dan prinsip persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Ketiga, unsur kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam praktik endorsement berbasis manipulasi digital, pelaku umumnya secara sadar memanfaatkan identitas figur publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga unsur kesalahan relatif mudah dibuktikan. Keempat, unsur kerugian (*schade*), yang dalam kasus ini dapat berupa kerugian materiil (hilangnya potensi pendapatan endorsement yang sah) maupun kerugian immateriil (rusaknya reputasi, martabat, dan kepercayaan publik). Kelima, unsur hubungan kausalitas, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan citra dan suara tanpa izin dengan timbulnya kerugian yang dialami figur publik. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital secara konseptual memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum, sehingga membuka ruang bagi tuntutan ganti rugi dan penghentian perbuatan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. (Ardhiwisastra, 2021)

Meskipun demikian penggunaan mekanisme PMH bersifat reaktif dan menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum preventif yang ada saat ini kemungkinan besar tidak cukup kuat untuk mengatasi semua tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. (Santoso, 2022) Melihat kompleksitas situasi dan kemajemukan masyarakat Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif tentang penggunaan citra dan suara berbasis AI dalam konteks endorsement, yang mencakup batasan dan ketentuan yang jelas untuk memastikan bahwa hak kepribadian individu tetap terlindungi.

Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak kepribadian dan inovasi teknologi. Hal ini penting tidak hanya bagi figur publik tetapi juga bagi masyarakat umum, yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Jika undang-undang dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, maka diharapkan akan semakin banyak figur publik yang merasa terlindungi dari potensi penyalahgunaan identitas, serta memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mereka tidak akan ditipu oleh informasi yang menyesatkan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditegaskan kembali bahwa hukum di Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang melindungi citra dan suara figur publik, baik melalui perlindungan hukum preventif maupun represif. Namun, kedua pendekatan ini masih memiliki batasan dan tantangan yang perlu diatasi. Adanya kekaburan norma dan ketidakpastian dalam penerapan hukum mengharuskan adanya penguatan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi, agar hak kepribadian individu dapat terjaga dengan baik di era digital yang terus berubah.

PENUTUP

Citra dan suara merupakan unsur penting dari hak kepribadian yang melekat pada setiap individu sebagai representasi martabat dan identitas personal, serta memiliki dimensi ekonomi yang signifikan, khususnya bagi figur publik. Penggunaan citra dan suara tanpa persetujuan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak kepribadian karena menghilangkan kontrol

individu atas representasi dirinya dan berpotensi menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang mengakui pentingnya perlindungan identitas individu di ruang digital. Namun, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan manipulasi citra dan suara secara realistis menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi yang ada. Kekaburan mengenai cakupan informasi pribadi, ketiadaan definisi normatif terkait pencatutan identitas digital, serta kompleksitas pembuktian teknis menyebabkan perlindungan preventif menjadi kurang optimal. Dalam konteks tersebut, mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat menjadi instrumen perlindungan represif apabila unsur-unsurnya terpenuhi, yakni adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

Pencatutan citra dan suara figur publik untuk kepentingan endorsement digital tanpa persetujuan secara konseptual memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum dan membuka ruang bagi tuntutan ganti rugi serta penghentian perbuatan. Meski demikian, mekanisme represif bersifat reaktif dan menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang lebih spesifik, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi AI sangat krusial agar tercipta kepastian hukum, perlindungan efektif terhadap hak kepribadian, serta keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan martabat manusia di era digital.

REFERENSI

- Ardhiwisastra, Y. B. (2021). Perlindungan Hak Kepribadian Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), hlm 379.
- Dwiandari, A. S., & Arifin, R. (2025). Criminal Law Enforcement on Digital Identity Misuse in AI Era for Commercial Interests in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 7(1), hlm 40.
- M.T.V.M., S. M., & Maharani, R. E. (2025). Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(4).
- Makarim, E. (2018). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1).
- Permata. (2024). *Endorsement*. KOL.ID. <https://kol.id/kamus/endorsement?utm.com>
- Putri, B. W. Y. (2025). Perlindungan Hukum Hak Publisitas Terhadap Eksploitasi Teknologi Deepfake AI Dalam Konteks Komersial Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9).
- Rahman, A. (2024). Personality Rights and Digital Identity Protection. *Journal of Law and Technology.*, 6(1).
- Rosadi, S. D. (2021). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum.*, 5(1).
- Santoso, B. (2022). Tantangan Pengaturan Artificial Intelligence Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesi*, 19(2).
- Sari, D. R. (2025). *Raffi Ahmad Jadi Korban Deepfake, Wajahnya Dicatut untuk Penipuan Hadiah Rp100 Juta*. Sindo News.
- Setiawan, R. (2019). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkembangan Yurisprudensi Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), hlm 249.
- Tavadjio, S. N. (2025). Implikasi Hukum Deepfake Terhadap Reputasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu*

Sosial Dan Hukum.

Tim JACX. (2025). *Hoaks! Sri Mulyani sebut “guru itu beban negara.”* Antara News.
<https://www.antaraneews.com/berita/5050173/hoaks-sri-mulyani-sebut-guru-itu-beban-negara>.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
